

# TINDAKAN DARURAT

## KOMUNITAS AHMADIYYA DALAM RISIKO DI INDONESIA

**Komunitas Ahmadiyya, sebuah minoritas agama di Indonesia, menghadapi peningkatan pembatasan, intimidasi dan serangan karena kepercayaan mereka.**

Komunitas Ahmadiyya menghadapi peningkatan tingkat pembatasan, intimidasi dan serangan karena kepercayaannya, sejak pembunuhan tiga orang Ahmadiyya di Kecamatan Cikeusik, Provinsi Banten pada 6 Februari. Sejak saat itu setidaknya empat provinsi di Indonesia- Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur Dan Banten – telah mengeluarkan peraturan daerah baru untuk membatasi aktivitas Ahmadiyya. Peraturan tersebut melarang Ahmadiyya untuk mendistribusikan selebaran, memasang papan nama di depan kantor dan tempat ibadah, serta melarang mereka mengenakan apapun yang menandakan mereka adalah anggota Ahmadiyya.

Lembaga penggiat Hak Asasi Manusia lokal telah mendokumentasikan kasus-kasus intimidasi atas Ahmadiyya oleh militer Indonesia. Menurut mereka petugas militer telah mengunjungi rumah-rumah warga Ahmadiyya di beberapa daerah di Jawa Barat mengumpulkan data mengenai keanggotaan dan meminta beberapa dari mereka untuk menandatangani ikrar untuk menyangkal kepercayaan mereka. Serangan atas kepemilikan Ahmadiyya juga dilaporkan. Pada 11 Maret, empat rumah Ahmadiyya diserang di Ciareteun, Jawa Barat. Hari berikutnya Polres Bogor dilaporkan mengumpulkan warga Ahmadiyya di sebuah desa, memberikan informasi mengenai peraturan baru yang melarang aktivitas mereka serta memberitahu mereka untuk pindah bila takut atas keselamatan mereka. Dalam insiden yang sama di provinsi tersebut pada 13 Maret, diperkirakan 40 demonstran menyerbu masuk tempat ibadah Ahmadiyya di Desa Cipeuyem, Kabupaten Cianjur dan membakar ratusan buku.

Hak kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 18 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana Indonesia menjadi negara anggota, menyatakan bahwa “hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri” dan bahwa “tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”.

**HARAP SECEPATNYA MENULIS dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lokal anda mendesak pihak berwenang di Indonesia agar:**

- Melakukan investigasi yang cepat, independen dan imparial atas semua laporan intimidasi dan ancaman pada Ahmadiyya dan membawa pelakunya ke hadapan hukum sesuai dengan standar internasional peradilan yang adil;
- Untuk menginvestigasi laporan-laporan bahwa militer di Jawa Barat terlibat dalam intimidasi pengikut Ahmadiyya dan memaksa mereka menyangkal kepercayaan mereka;
- Untuk selekasnya mengambil langkah meninjau dan mencabut semua hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dari Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR);
- Secara terbuka mengutuk pernyataan yang menghasut kekerasan terhadap Ahmadiyya dan mengambil langkah untuk menjamin semua agama dan kepercayaan minoritas dilindungi dan diperbolehkan mempraktikkan kepercayaan mereka bebas dari rasa takut, intimidasi dan ancaman.

**HARAP KIRIM PERMOHONAN SEBELUM 27 APRIL 2011 KEPADA:**

Presiden Republik Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono

Istana Merdeka

Jakarta, 10110

Indonesia

Fax: + 62 21 345 2685

**Panggilan: Yang Terhormat**

Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi

Kementerian Dalam Negeri

Jl. Medan Merdeka Utara No.7

Jakarta Pusat, 10110

Indonesia

Fax: +62 21 385 1193

**Panggilan: Yang Terhormat**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jenderal Timur Pradopo

Markas Besar POLRI

Jl. Trunojoyo No. 3

Jakarta Selatan, Indonesia

Fax: +62 21 722 0669

**Panggilan: Yang Terhormat**

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**



**SALINAN PADA: Perwakilan diplomatik Indonesia di negara anda.** Periksa ke kantor seksi anda jika mengirim permohonan setelah tanggal di atas.

# TINDAKAN DARURAT

## KOMUNITAS AHMADIYYA DALAM RISIKO DI INDONESIA

### INFORMASI TAMBAHAN

Ahmadiyya adalah kelompok keagamaan yang menganggap diri mereka bagian dari Islam. Banyak kelompok Muslim arus utama mengatakan mereka tidak sesuai dengan sistem kepercayaan yang diterima.

Amnesty International telah mendokumentasikan berbagai kasus-kasus intimidasi dan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyya oleh kelompok radikal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini termasuk serangan dan pembakaran tempat ibadah dan rumah Ahmadiyya, sering mengarah pada pengusiran mereka. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyya tidak dihukum dan ada kecenderungan oleh pihak berwenang untuk menyalahkan pihak minoritas karena "pandangan sesat" ketika serangan terjadi. Gangguan dan serangan terhadap komunitas Ahmadiyya juga disebabkan oleh Surak Keputusan Bersama tiga Menteri tahun 2008 yang melarang Ahmadiyya menyebarkan aktivitasnya.

Tiga anggota Ahmadiyya terbunuh di Pulau Jawa pada 6 Februari 2011 ketika lebih dari 1,000 orang bersenjatakan batu, golok, pedang dan tombak menyerbu sebuah rumah milik pemimpin Ahmadiyya di Kecamatan Cikeusik, Provinsi Banten. Dua belas orang telah ditangkap terkait dengan insiden tersebut.

Silahkan merujuk pada dokumen-dokumen dibawah ini untuk informasi lebih lanjut:

Rilis Pers : Indonesia harus memegang komitmen atas kebebasan beragama (Indeks PRE 01/076/2011), 23 Februari 2011  
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/PRE01/076/2011/in/78bdd95b-f5d6-4c7f-9ce3-6ce164f85338/pre010762011in.html>

Rilis Pers: Pihak berwenang Indonesia harus menginvestigasi pembunuhan pengikut Ahmadiyya (Indeks: PRE01/051/2011), 7 Februari 2011  
<http://www.amnesty.org/en/library/asset/PRE01/051/2011/in/357df944-9ff2-4ab2-a58a-563cc2473635/pre010512011in.pdf>

Pernyataan publik: Indonesia harus menyediakan perumahan yang layak bagi komunitas ahmadiyya yang terusir di Lombok (Indeks ASA 21/010/2010), 8 Juli 2010  
<http://amnesty.org/en/library/asset/ASA21/010/2010/en/b16f55d9-15ed-4a9a-9c53-9491ddfcdbd8/asa210102010in.pdf>

Dokumen: Displaced and forgotten: Ahmadiyya in Indonesia (Indeks ASA 21/006/2010), 8 Juli 2010  
<http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/006/2010/en>

UA: 77/11 Indeks: ASA 21/008/2011 Tanggal Publikasi: 16 Maret 2011

